

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA  
PT. ANUGRAH MENTARI PERKASA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : NABILA**  
**NPM : 2015170164**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Kosentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : NABILA  
NPM : 2005170164  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23  
PADA PT. ANUGERAH MENTARI PERKASA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

**Penguji II**

(Isna Ardila, S.E., M.Si)

**Pembimbing**

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NABILA  
NPM : 2005170164  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas akhir : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA  
PT. ANUGERAH MENTARI PERKASA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan tugas akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nabila  
NPM : 2005170164  
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Anugerah Mentari Perkasa

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang ditambah - Perbaiki rumusan masalah	19/7/24	
Bab 2	Tambahkan teori pph 23	22/7/24	
Bab 3	Buat data penelitian	22/7/24	
Bab 4	- Pembahasannya harus menjawab rumusan masalah - Pembahasan pelai data & dideskripsikan	2/8/24	
Bab 5	- Ketupat di awal dan pembalasan - Ketupat & sar 2 hal saja	14/8/24	
Daftar Pustaka	- Sesuai mendeley	14/8/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Ada untuk kerja tugas	20/9/2024	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, September 2024

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Nabila  
N.P.M : 2005170164  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Anugerah Mentari Perkasa” adalah bersifat asli (*original*), kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NABILA

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa**

**Nabila**

Program Studi Akuntansi

Email : [Nnabila0508@gmail.com](mailto:Nnabila0508@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian tarif yang ditetapkan oleh perusahaan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 atas jasa konstruksi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persoalan yang dipecahkan sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti. Menggunakan data berupa rekapan bukti pemotongan Pajak PPh Pasal 23 dan wawancara kepada pihak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Anugrah Mentari Perkasa belum menerapkan tarif pajak PPh 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

## **ABSTRACT**

### **Analysis of Income Tax (PPh) Article 23 at PT. Anugrah Mentari Perkasa**

**Nabila**

Accounting Study Program

Email : [Nnabila0508@gmail.com](mailto:Nnabila0508@gmail.com)

The aim of this research is to determine the causes of the discrepancy between the rates set by the company and the regulations set by the government, namely Minister of Finance Regulation No. 59/PMK.03/2022 for construction services. Data collection techniques are obtained through a descriptive approach which aims to find out the problem being solved so that an overview of the problem being researched is obtained. Using data in the form of a summary of evidence of Article 23 PPh Tax deductions and interviews with the company. The results of this research indicate that PT. Anugrah Mentari Perkasa has not applied the PPh 23 tax rate in accordance with applicable regulations.

**Keywords: Construction Services, income Tax (PPh) Article 23**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa”**.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Tugas Akhir . Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada ayahanda **Iskandar** dan ibunda tercinta **Safrida** yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Proposal ini. Dan seluruh



keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE. Ak, M.Si CA, CPA selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khairul Anwar S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
9. Sahabat SMP dan SMA yang telah menemani dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

10. Teman dekat di kelas D Akuntansi Nur Duhani Azra, Rafika Juita, Audi Regina, terimakasih sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Terakhir, yang teristimewa MRFG yang telah menemani penulis dari awal hingga nanti, terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani dan membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Medan, Oktober 2024  
Penulis

**Nabila**  
**NPM : 2015170164**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GEMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pajak .....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.1.3 Hukum Pajak.....	13
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.1 Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	15
2.2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.....	16
2.2.1.3 Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak.....	20
2.3.1 Akuntansi Pertanggungjawaban .....	21
2.3.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban .....	21
2.3.1.2 Pusat Pertanggungjawaban .....	23
2.3.1.3 Pusat Pertanggungjawaban Biaya .....	24
2.3.1.4 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban .....	25
2.4.1 Penelitian Terdahulu.....	28
2.2 Kerangka Berfikir Konseptual .....	29
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31

3.2 Definisi Operasional .....	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 Deskripsi Data .....	28
4.2 Analisis Data .....	30
4.2.2 Pembahasan .....	32
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
5.1 Kesimpulan .....	35
5.2 Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Daftar Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa .....	29
Tabel 4.2 Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022. ....	30
Tabel 4.2 Perhitungan Berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa .....	31
Tabel 4.3 Perhitungan Tarif PPh 23 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022.....	32
Tabel 4.3 Perhitungan Tarif PPh 23 yang dipotong Berdasarkan Perusahaan.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Konseptual .....	30
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara yang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengarahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk pendapatan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBD dan APBN. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembanguan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti

ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan, yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab.

Bagi Perusahaan, Pajak adalah bagian penting dari suatu perusahaan dimana dengan adanya perhitungan pajak, perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara terlebih lagi kepada perusahaan yang berskala Nasional maupun Internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau Perusahaan merupakan subjek pajak dalam Negeri dimana wajib pajak Badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan Negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *Self Assessment System* (sistem penilaian diri) adalah proses di mana individu atau entitas, seperti pengusaha atau wajib pajak, diminta oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pendapatannya atau keuntungannya sendiri serta jumlah pajak yang terutang. Dalam konteks pajak,



self-assessment memungkinkan individu atau entitas untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh dalam periode pajak tertentu, dan melaporkannya kepada otoritas pajak.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang

telah dipotong pajak. Pemotongan dan pemungutan PPh 23 adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotong pajak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibahwa ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas deviden, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya

selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Maka dari itu perusahaan PT. Anugrah Mentari Perkasa adalah pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak..

PT. Anugrah Mentari Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, selain itu juga perusahaan tersebut menyediakan jasa perbaikan boiler dan jasa mekanikal. Oleh karena itu, PT Anugrah Mentari Perkasa memerlukan alat bantu pengendalian terhadap aktivitas yang terjadi di PT. Anugrah Mentari Perkasa, maka dari itu diperlukannya analisis pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk menganalisis dan menghitung jumlah pendapatan atau penghasilan perusahaan tersebut. Dan diperlukan tim yang bertanggungjawab menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan PT. Anugrah Mentari Perkasa.

Akuntansi dan Perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pihak pemerintah maupun perusahaan.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemotongan/Pemungutan**  
**Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jenis Jasa</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif (%)</b>	<b>PPh yang dipotong/dipungut</b>
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	3%	7.920.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	3%	8.400.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.000	3%	8.700.000

Sumber : PT. Anugrah Mentari Perkasa

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa menggunakan tarif sebesar 3%. Dimana perusahaan merujuk pada peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 dengan tarif 2,65% sementara itu menurut peraturan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tarif PPh 23 yang dipotong sebesar 2%. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas masalah tersebut dengan judul penelitian **“Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 maupun Peraturan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Mengapa terjadi ketidaksesuaian pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian tarif pajak PPh 23 dengan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan tentang dunia perpajakan di Indonesia, khususnya tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.
2. Manfaat Praktik
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dalam bidang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  - b. Bagi perusahaan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana peranan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam pengendalian biaya.
  - c. Bagi Universitas Muhammadiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - d. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap analisis Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan kepada negara, yang dimana hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut (Sanjaya, 2023) Pajak berasal dari Bahasa latin *taxo* “rate” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung

Menurut (Hanum, 2017) Pajak Merupakan penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk mengingatkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut (muhammad fadlan, hafсах, 2023), Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut (Hafсах et al., 2022) Akuntansi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, karena dengan akuntansi kegiatan kegiatan yang mengubah posisi keuangan perusahaan diproses menjadi suatu informasi yang berguna bagi

manajemen perusahaan dan pengguna laporan keuangan lainnya. pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori

Menurut UU No 28 tahun 2017 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan dalam (Irianto, 2021) menyebutkan bahwa : *“Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat”* .

Pengertian pajak menurut (Adriani, 2013) *“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”*.

Pengertian menurut Sommerfeld (2014: 7): *“Tax is a transfer of resources from the private sector to the goverment sector, not as a result of violation of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without obtaining the benefits directly and proportionately, so that the goverment can carry out its duties to run the goverment”*. Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib melaksanakannya, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan Iuran wajib atas dasar Undang-Undang kepada negara untuk membiayai pengeluaran umum negara, dan sifatnya dapat dipaksakan kepada setiap Orang Pribadi atau Badan.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai fungsi yang sangat pening bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam perpajakan Indonesia edisi 2 revisi karangan Diaz Priantara (2013:4) fungsi pajak terdiri dari 2 yaitu :

a) Fungsi Budgetair (Pendanaan )

Fungsi Budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk yang letaknya diluar bidang keuangan.

b) Fungsi Regulair (Mengatur)

Fungsi Regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letakna diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai



fungsi perlengkapan dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dan bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **2.1.1.3 Hukum Pajak**

Pengertian hukum pajak terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pengertian hukum Pajak Material

Menurut mansury dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (Irianto, 2012) yaitu dalam hukum Pajak Material diatur subjek Pajak, Objek Pajak dan Tarif Pajak.

b. Pengertian Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal merupakan peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi pajak atau instansi pajak dan berbagai tata cara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak.

Menurut (Irianto, 2012) *“Pajak formal yaitu peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan pula prosedur dalam pemungutannya”*

#### 2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia karangan (Pohan, 2014) terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan system ketetapan)

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Dalam system ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.

- b. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

- c. *Withholding Tax System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

#### 2.2.1 Pajak Penghasilan

Menurut (Priantara, 2016) menjelaskan bahwa : *“PPH adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan”*.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. dasar pengenaan pajak ini

berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala. (Lesmana, 2018)

(Jannati & Wibowo, 2021) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi atau badan) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.”

### **2.2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggaraan kegiatan serta Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. (Harjo, 2013)

Umumnya Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima atau penjualan atau pemberian jasa yang akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan, pembelian, atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Menurut (Saragih, 2015) dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah

dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh fiskus.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018.

#### **2.2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 menetapkan:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g.
  - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f.
  - c. Royalti, dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa, tanah atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yaitu yang diuraikan dalam peraturan Menteri Keuangan NO.141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya.
  - a. Jasa Penilai
  - b. Jasa akturasi
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan
  - d. Jasa perancang
  - e. Jasa pengeboran (Drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan BUT
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan minyak dan gas
  - g. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam Negeri,, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha tidak termasuk :
  - a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa,

- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan disertai dengan perjanjian tertulis).
- d) Pembayaran penggantian biaya adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan kepada pihak kedua kepada pihak ketiga (dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi.

1. Instansi Pemerintah wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi.
2. Besarnya pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebesar:
  - a) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  - b) 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat

- badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- c) 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  - d) 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
  - e) 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
  - f) 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
  - g) 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
3. Besarnya PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN, dikalikan tarif PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.
5. Instansi Pemerintah wajib menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri, menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama Instansi Pemerintah.
6. Instansi Pemerintah harus memberikan bukti pemotongan PPh kepada penyedia jasa konstruksi yang dipotong setiap melakukan pemotongan.
7. Contoh penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi.

Contoh 1:

Instansi Pemerintah Provinsi X akan melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun pemenang tender adalah PT Y sebagai pelaksana konstruksi (memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah) dan PT Z sebagai penyedia jasa konsultasi konstruksi (memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi besar). Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 22 Mei 2022 dilakukan pembayaran kepada PT Y sebesar



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kepada PT Z sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Instansi Pemerintah X memotong PPh final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan konstruksi oleh PT Y adalah  $2,65\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}26.500.000,00$ ; dan
- b. konsultasi konstruksi oleh PT Z adalah  $3,5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$ . Jumlah PPh yang dipotong dan disetor oleh Instansi Pemerintah X sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Contoh 2:

Instansi Pemerintah S memesan jasa konsultasi kepada Tuan P untuk renovasi gedung sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pemesanan jasa konsultasi tersebut dilakukan melalui marketplace T yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi Pemerintah S dengan menggunakan Uang Persediaan. Atas pembayaran jasa konsultasi tersebut:

- a. dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Instansi Pemerintah S; dan
- b. dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace T.

### **2.2.1.3 Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak**

(Nasution, 2017) mengungkapkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Batas waktu pembayaran paling lambat PPh Pasal 23 menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas pelaporan menurut Undang-Undang di bidang perpajakan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Sanksi terlambat setor sesuai pasal 9 ayat (2.a) UU KUP, Pembayaran Atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan, sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran.

Per 1 Agustus 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Dengan aplikasi ini, PKP akan dimudahkan dalam membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 (selanjutnya disebut Bupot) dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Pembuatan Bupot ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemotong atas pemotongan PPh Pasal 23/26 yang telah dilakukan. Selain memberikan kepastian hukum kepada lawan transaksi, validitas data bukti potong lebih terjamin, sebab aktivitas pembetulan atau pembatalan Bupot akan terekam dalam sistem. Sistem aplikasi e-Bupot 23/26 sendiri mengacu pada aturan PER-04/PJ/2017 yang melegalkan mekanisme pembetulan atau pembatalan Bupot. Pembetulan Bupot dilakukan ketika terjadi kekeliruan dalam pengisian Bupot, sedangkan pembatalan Bupot terjadi ketika terjadi pembatalan transaksi.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran, pemotong pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan sesuai PMK-242/PMK.03/2014 atau dapat

diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh wajib pajak yang dipotong sesuai PMK-187/PMK.03/2015. Dalam hal pembetulan Bupot menyebabkan kurang bayar lebih besar dibandingkan nilai yang dibetulkan, maka pemotong pajak harus melunasi selisih kekurangan tersebut ke kas negara.

#### 2.4.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
1.	Tri Wulandari (2016)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan.	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan melakukan perhitungan gaji pegawai berdasarkan undang-undang yang berlaku.	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2.	Muhammad Fadil Irawa (2018)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPH 23 Pada PT. Go Rental Medan	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.	Penerapan PPh 23 atas jasa service pada PT Go Rental Medan belum sesuai dengan peraturan undang-undang No 36 Tahun 2008.	Proposal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3.	Febri Ayu Rahmadani (2015)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Cv. Karya Natal	Akuntansi Pajak Penghasilan	Proses perhitungan Pajak Penghasilan Cv. Karya Natal belum menerapkan tariff perpajakan dengan ketentuan yang berlaku	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4.	Siska Mardiana (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.	Dalam perhitungan pencatatan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan akuntansi perpajakan	Proposal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah

				atau peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan undang-undang perpajakan	Sumatra Utara.
5.	Hendra (2014)	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.	Proses Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah dilakukan dengan benar	E-journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Sumber : Berbagai Sumber, 2024

## 2.2 Kerangka Berfikir Konseptual


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggaraan kegiatan serta Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. (Harjo, 2013)

Peran pajak merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, oleh sebab itu pemerintah melalui petugas pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak yang

berdomisil di Indonesia, tidak terkecuali perusahaan PT. Anugrah Mentari Perkasa salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka perusahaan PT. Anugrah Mentari Perkasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayar pajak salah satu yang dibayarkan adalah pajak penghasilan pasal 23 yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Hasil dari bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 23 yang terkumpul dapat dilihat bahwa tarif yang dikenakan lebih besar dari peraturan yang berlaku.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Konseptual**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis, dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada pada PT. Anugrah Mentari Perkasa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan data sekunder.

##### **3.1.1 Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Metode yang digunakan yaitu metode survey dengan cara wawancara langsung kepada kepala bagian keuangan.

##### **3.1.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu seperti jurnal-jurnal, peraturan-peraturan perpajakan dan lain sebagainya.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan

penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lalin sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian dilakukan di PT Anugrah Mentari Perkasa Jalan Karya Wisata Komplek Johor City Blok D No. 10, Pangkalan Mansyur, Kec Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Telepon : (061) 42078488.

**Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																													
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																										
2	Penyusunan Laporan					■	■	■	■																						
3	Bimbingan Proposal									■	■																				
4	Seminar Proposal										■																				
5	Bimbingan Revisi Proposal											■	■	■	■																
6	Mengelola dan Menganalisis Data																		■												
7	Penyusunan Skripsi																			■											
8	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■							
9	Sidang Meja Hijau																							■							

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat deProposal, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah :



1. Mengumpulkan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Perusahaan PT. Anugrah Mentari Perkasa.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 maupun Undang-undang No. 36 tahun 2008 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa.
3. Menganalisis data atas jasa konstruksi dengan ketentuan perpajakan.
4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Menurut J Januri (2018) Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Menurut Resmi (2014 dalam Nataherwin, 2020:1258-1265). Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang ditarik dari penghasilan wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap berbasis modal yang melakukan jasa atau melakukan kegiatan selain yang dikecualikan dari PPh 21. Dalam pengertian pajak penghasilan 23 tersebut bisa disimpulkan bahwa subjek pajak PPh 23 meliputi orang yang dipotong PPh darinya, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang yang menyelenggarakan acara atau bertindak sebagai agen perusahaan asing lainnya. Mereka juga termasuk orang yang memberikan jasa atau melakukan kegiatan yang belum dikenai pemotongan pajak sebagaimana disebutkan dalam PPh 21 tetapi masih dibayar atau terutang oleh instansi pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri.

PT. Anugrah Mentari Perkasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam dibidang konstruksi dan merupakan penyedia jasa konstruksi dan jasa mekanikal. Oleh karena itu, Dalam melakukan analisis perpajakan PT. Anugrah Mentari Perkasa merupakan subjek pajak penghasilan badan yang harus menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Anugrah Mentari Perkasa merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 74-203-036-4-121-000.

Adapun pekerjaan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah mekanikal boiler, perbaikan boiler, dan boiler pabrik kelapa sawit. Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 pekerjaan tersebut dikenakan tarif sebesar 2% dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 pekerjaan tersebut dikenakan tarif sebesar 2,65%. Sementara itu, perusahaan mengenakan tarif sebesar 3% atas pekerjaan tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemotongan/Pemungutan**  
**Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jenis Jasa</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif (%)</b>	<b>PPh yang dipotong/dipungut</b>
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	3%	7.920.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	3%	8.400.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.000	3%	8.700.000

Sumber : PT. Anugrah Mentari Perkasa

Berdasarkan table 1.1 diatas menunjukkan pemotongan PPh 23 sebesar 3% atas jasa konstruksi yang telah digunakan oleh PT. Anugrah Mentari Perkasa. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan pemotongan sebesar 2,65% untuk

perkerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Dalam hal ini PT. Anugrah Mentari Perkasa membayar pajaknya lebih besar dari tarif yang telah ditentukan dan berdampak kerugian pada perusahaan tersebut.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Anugrah Mentari Perkasa**

PT. Anugrah Mentari Perkasa selaku perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah dan besar, sepatutnya dalam proses perhitungan dan pemotongannya menggunakan tarif pajak sebesar 2,65% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh 23. Transaksi tersebut berupa pekerjaan konstruksi.

**Tabel 4.1**

**Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022.**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh yang dipotong/dipungut</b>
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	2,65%	6.996.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	2,65%	7.420.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.000	2,65%	7.685.000

Tabel 4.2

**Perhitungan Berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa**

Masa Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	3%	7.920.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	3%	8.400.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.05RD00	3%	8.700.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp.264.000.000 dikenakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.6.996.000. Sementara itu, perhitungan berdasarkan PT Anugrah Mentari Perkasa atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak yang sama yaitu Rp.264.000.000 dikenakan tarif 3% maka PPh yang dipotong sebesar Rp. 7.920.000. Jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp. 280.000.000 dikenakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.7.420.000. Sementara itu, perhitungan berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak yang sama yaitu Rp. 280.000.000 dikenakan tarif 3% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.8.400.000. Jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp. 290.000.000 dikenakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.7.685.000. Sementara itu, perhitungan berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak yang sama yaitu Rp. 290.000.000 dikenakan tarif 3% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.8.700.000.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022. dikarenakan data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 23 sebesar 3% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

#### **4.2.2 Pembahasan**

Dari hasil penelitian, maka penerapan Pajak Penghasilan PPh 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa belum menerapkan tarif yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Berikut adalah perbedaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tarif menurut peraturan yang berlaku :

**Perhitungan Tarif PPh 23 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh yang dipotong/dipungut</b>
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	2,65%	6.996.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	2,65%	7.420.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.000	2,65%	7.685.000

**Perhitungan Tarif PPh 23 yang dipotong Berdasarkan Perusahaan**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh yang dipotong/dipungut</b>
02-2021	Jasa Konstruksi	264.000.000	3%	7.920.000
11-2021	Jasa Konstruksi	280.000.000	3%	8.400.000
02-2022	Jasa Konstruksi	290.000.000	3%	8.700.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan tarif PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 dengan perhitungan berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa memiliki selisih yang cukup besar. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp.264.000.000 menggunakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.6.996.000. Sedangkan menurut perhitungan PT. Anugrah Mentari Perkasa dengan dasar pengenaan pajak yang sama dikenakan tarif 3% PPh yang dipotong sebesar Rp.7.920.000 maka selisih dari PPh yang dipotong sebesar Rp. 924.000.

Jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp. 280.000.000 dikenakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.7.420.000. Sementara itu, perhitungan berdasarkan PT. Anugrah Mentari Perkasa atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak yang sama yaitu Rp. 280.000.000 dikenakan tarif 3% PPh yang dipotong sebesar Rp.8.400.000 maka selisih dari PPh yang dipotong sebesar Rp. 980.000.

Jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 dengan dasar pengenaan pajak sejumlah Rp. 290.000.000 dikenakan tarif 2,65% maka PPh yang dipotong sebesar Rp.7.685.000. Sementara itu, perhitungan berdasarkan

PT. Anugrah Mentari Perkasa atas jasa konstruksi dengan dasar pengenaan pajak yang sama yaitu Rp. 290.000.000 dikenakan tarif 3% PPh yang dipotong sebesar Rp.8.700.000 maka selisih dari PPh yang dipotong sebesar Rp.1.015.000.

Karena adanya selisih tersebut mengakibatkan laba perusahaan akan menurun karena hutang pajak yang besar, jika perusahaan menggunakan tarif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 maka laba perusahaan akan meningkat atau lebih baik dari sebelumnya.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, sebaiknya perusahaan melakukan pengajuan pemindahbukuan atau dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh wajib pajak yang dipotong. Dan sebaiknya penambahan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tidak dikaitkan dengan kenaikan tarif pajak, karena tarif yang ditetapkan tidak dapat naik ataupun turun jika peraturan pemerintah belum diubah.

Pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerapan perpajakan disebuah instansi perusahaan. Oleh karena itu, PT. Anugrah Mentari Perkasa perlu melakukan evaluasi kembali agar pada saat mengerjakan perhitungan pajak lebih memahami. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan PT. Anugrah Mentari Perkasa sebagai Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti Siska Mardiana (2017), Muhammad Fadil Irwana (2018), Rahmat Syaifuddin (2023), Hendra (2014), Febri Ayu Rahmadani (2015)



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisis mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Anugrah Mentari Perkasa, maka dapat dikemukakan kesimpulan berikut berdasarkan perhitungan dari teori-teori yang telah dijadikan referensi pada bab sebelumnya serta analisis yang telah dibuat. Yakni kesimpulannya sebagai berikut :

1. PT. Anugrah Mentari Perkasa belum menerapkan tarif PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, berdasarkan peraturan tersebut tarif yang sesuai adalah 2,65% sementara itu PT. Anugrah Mentari Perkasa menggunakan tarif 3% hal tersebut mengakibatkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dan laba akan menurun. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti Siska Mardiana (2017), Muhammad Fadil Irwana (2018), Rahmat Syaifuddin (2023), Hendra (2014), Febri Ayu Rahmadani (2015).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan evaluasi penulis pada uraian-uraian bab sebelumnya ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan antara lain :

1. Sebaiknya PT. Anugrah Mentari Perkasa berpedoman kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Selalu melakukan update terkait peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahan mulai dari perhitungan sampai dengan pelaporan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa konstruksi PT. Anugrah Mentari Perkasa.
3. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk melakukan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditunjukkan untuk khalayak ramai, khususnya perusahaan tertutup
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis penelitian lainnya sebagai objek penelitian

### **5.3 Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2013. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Anthony, N. Robert & Govindarajan. 2011. Sistem Pengendalian. Manajemen. Tangerang: Karisma Publishing Group
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–186.
- Ayuningtyas, S. (2016). Akuntansi Pertanggungjawaban. Jakarta: Penerbit ABC.
- Adisaputro, G., & Anggarini. (2017). Anggaran Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Dwikora Harjo. (2013). Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanum, Z. (2017). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Kultura*. 11 (1). 1-15.
- Januri, J., & Hamum, Z. (2018). Aruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Publikasi Ilmiah*, 1-14.
- Krisna. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>
- Munawir, M. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. (2018). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, C. A. (2014). Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, D. (2016). Fraud Auditing & Investigation. Penerbit Mitra Wacana. Pusdiklatwas BPKP.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, S. (2023). Perpajakan: Teori dan Kasus (11th ed.). Salemba Empat.
- Saragih. (2015). peraturan perpajakan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sommerfeld, R. (2014). Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyono. (2018). Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi. Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.